

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya meliputi trotoar yang penyediaannya diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu bentuk pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah yakni penyediaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyediaan trotoar bagi pejalan kaki.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyatakan trotoar sebagai ruang manfaat jalan bagi para pejalan kaki. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Menurut Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan yang

dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah atau bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan, karena Undang-Undang sifatnya mengatur persoalan hukum yang sifatnya masih umum dan normanya masih bersifat umum abstrak, maka untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang dibentuklah Peraturan Pelaksanaan yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Trotoar sebagai bagian dari ruang manfaat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, dan bangunan pelengkap lainnya. Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menyatakan bahwa trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Memperhatikan kedua ketentuan tersebut di atas, maka tampak jelas bahwa keberadaan trotoar memang secara khusus dipergunakan

sebagai ruang manfaat jalan dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Namun kenyataannya banyak trotoar yang digunakan sebagai lapak berdagang pedagang kaki lima dan juga sering digunakan sebagai tempat parkir oleh masyarakat sekitar. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan diatur ketentuan pidana bagi orang-orang yang menyebabkan terganggunya ruang manfaat jalan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 274 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Ketentuan Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jauh lebih ringan dari ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Maraknya pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan lahan melainkan sudah menjadi

kebiasaan masyarakat setempat menggunakan trotoar untuk kepentingan pribadi karena trotoar tempat yang strategis untuk berjualan sebab banyak dilewati oleh orang-orang dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Padahal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan fungsi trotoar pada hakikatnya bukan untuk area perdagangan, melainkan sebagai ruang milik jalan untuk pejalan kaki berlalu lalang. Namun dilain pihak menurut Peraturan Perundang-Undangan trotoar digunakan untuk pedagang kaki lima berdagang sehingga fungsi trotoar mengalami perubahan. Menurut berita online online TribunJogja.com terungkap :

Di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Tribun Jogja berhasil mendapatkan informasi penjualan dan penyewaan lapak PKL dengan harga bervariasi PKL dengan nama sebut saja Hartini (bukan nama sebenarnya) ini mengatakan memiliki beberapa tempat lapak yang dijual dan disewakan. Bahkan, dia menjamin keamanan dari lapak tersebut meski dipindah tangankan. Dia mengaku memiliki tiga tempat yang akan dijual dan disewakan di kawasan tersebut. Satu lapak ukuran kecil, dia menyewakannya dengan tarif Rp 5,5 juta per tahun dan satu lapak dengan ukuran besar di depan sebuah pusat perbelanjaan dia jual dengan harga Rp 18 juta. Dia mengaku saat itu membeli lapak dengan harga Rp 13 juta di tahun 2002. Lapak itu dibelinya dari seorang oknum polisi yang bertugas di Kota Yogyakarta”.¹

Dari berita tersebut dapat dilihat bahwa tidak hanya para pedagang kaki lima saja yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tetapi masih ada juga oknum-oknum penegak hukum yang membantu

¹ <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/13/praktik-jual-beli-trotoar-di-jogja-woww-lapak-pkl-ini-dibanderol-rp55-juta>, Diakses tanggal 28/08/2018, 10:40 WIB.

para pedagang kaki lima tersebut untuk tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.²

Dari berita diatas pedagang kaki lima serta oknum polisi sebagai subjek hukum seharusnya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Pedagang kaki lima berhak untuk berjualan demi kebutuhan hidup dan juga memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan serta merusak trotoar yang mengakibatkan terganggunya pejalan kaki. Begitu pula oknum polisi sebagai penegak hukum berwenang untuk mengatur masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan juga memiliki kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi.

Trotoar yang digunakan sebagai tempat jualan pedagang kaki lima tidak hanya merampas hak pejalan kaki tetapi juga menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Di Kota Yogyakarta telah dikeluarkan aturan mengenai penataan pedagang kaki lima yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang tujuannya untuk mengatur

² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 51.

agar para pedagang kaki lima yang berdagang/berjualan tidak mengganggu ketertiban umum dan tata kota.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan bagi Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta ?
2. Apakah Alasan Wali Kota Yogyakarta atau Pejabat Pemerintah yang berwenang memberikan ijin kepada pedagang kaki lima untuk berdagang di trotoar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Dengan Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Bagi Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui Alasan Wali Kota Yogyakarta atau Pejabat Pemerintah yang berwenang memberi ijin kepada pedagang kaki lima untuk berdagang di trotoar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu hukum di bidang Ketatanegaraan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa/i yang membutuhkan pada khususnya mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Dengan Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Bagi Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta .
 - b. Hasil penelitian ini dapat dilakukannya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan aparat penegak hukum lainnya agar memperketat pemberian ijin kepada pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta.
 - b. Mengembalikan hak pejalan kaki serta para pengguna trotoar lainnya dengan dikembalikannya fungsi trotoar seperti semula
 - c. Mengatur kembali penataan pedagang kaki lima agar tidak menggunakan trotoar untuk tempat berdagang

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan diterbitkannya Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang

Jalan Pejalan Kaki Di Kota Yogyakarta” merupakan hasil penelitian sendiri dan bukan hasil plagiasi dari skripsi sebelumnya dari program kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintah.

Memang ada beberapa hasil penelitian lain yang sedikit berkaitan dengan penulisan hukum ini, namun secara garis besar substansi penelitian berbeda. Berikut beberapa penelitian lain :

1. Mira Asmara (1212011203), Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016. Judul Skripsi yang ditulis adalah Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Hak Utama Pengguna Jalan di Kota Bandar Lampung. Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah Bagaimana kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di kota Bandar Lampung dan Apa faktor penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di kota Bandar Lampung dan Untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung.

Dalam penelitiannya tersebut penulis yang bersangkutan memperoleh hasil bahwa Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Hak Utama Pengguna Jalan di Kota Bandar Lampung, maka disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung adalah bentuk kebijakan kepolisian yang diterapkan dalam hak utama pengguna jalan adalah surat pengawalan. Dalam hal pengawalan bahwa pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan untuk menerima permohonan pengawalan terhadap pemohon yang mengajukan permohonan pengawalan. Kepolisian dalam melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh pihak kepolisian tidak memiliki kepastian hukum, karna tidak memiliki kriteria yang jelas bagi pemohon untuk melakukan permohonan pengawalan.
- b. Faktor Penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Kurang mengertinya masyarakat tentang fungsi pengawalan tersebut. Dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

2. R.A Eikie Prifitriani Ramona (B 111 10 115), Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014. Pada penulisan skripsi ini penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah mengenai Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros dan Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros dan Untuk mengetahui faktro penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros.

Dalam penelitiannya tersebut penulis yang bersangkutan memperoleh hasil bahwa dalam penelitian mengenai Efektivitas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalulintas di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros, maka disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati. Namun berdasarkan data diperoleh, para remaja kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan pada saat berkendara, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas menurut AIPTU Hamzah, remaja dalam berkendara itu kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, kebutuhan di jalan, tidak memakai helm, tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan dan kebanyakan dari pengguna sepeda motor itu menaati rambu ketika melihat aparat berdiri di jalan, pengguna sepeda motor tidak menyadari bahwa bahaya kecelakaan itu mengancam nyawa pengguna sepeda motor kapan saja, tidak mengenal ada atau tidak adanya aparat yang berdiri di jalan. Dari data yang penulis dapatkan dilapangan,

aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya dikalangan remaja.

b. Faktor-faktor penyebab pelanggaran etika tata tertib lalu lintas oleh remaja ada dua yaitu faktor intern dan eksteren. Faktor eksteren antara sosial budaya, sosial ekonomi, dan pendidikan serta wawasan. Sedangkan faktor intern antara lain psikologis, motivasi, kesadaran, paradigma dan lain-lain. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang sering menjadi penyebab utama pelanggaran etika tata tertib lalu lintas bagi remaja adalah faktor psikologis.

3. Chafidhah (13370090), Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Judul skripsi yang ditulis adalah Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Pada penulisan skripsi ini penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah mengenai Bagaimana penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta, Kendala apa saja yang ada di dalam implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta dan Bagaimana tinjauan siyasah dusturiah terhadap implementasi Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta, Untuk mengetahui kendala apa saja yang ada di dalam penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiah terhadap implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131 ayat (1) terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta.

Dalam penelitiannya penulis yang bersangkutan memperoleh hasil bahwa Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Siyasah Dusturiah, maka disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) yaitu, pemerintah sudah melaksanakan peraturan tersebut, namun terkesan tidak maksimal. Ini dikarenakan masih banyaknya para pejalan kaki yang merasa terganggu dengan fasilitas trotoar yang ada. Trotoar tidak sepenuhnya bersih sebagai fasilitas untuk berjalan para pejalan kaki dikarenakan ada beberapa tempat khusus yang telah dialih fungsikan sebagai tempat untuk berjualan. Di sisi lain memang ada segelintir masyarakat yang tidak telalu merasa terganggu dengan hal tersebut dengan catatan selama para pejalan kaki masi bisa berjalan dengan semestinya. Dari sini dapat dikatakan bahwa fungsi trotoar sebagai tempat untuk berjalan kaki menjadi kurang optimal yang menyebabkan berkurangnya hak-hak pejalan kaki.
- b. Beberapa kendala yang terdapat dalam implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) yaitu pertama kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan ini. Kedua, keterbatasan lahan untuk berjalan sehingga trotoar dijadikan sebagai lahan berjualan. Ketiga, peralihan fungsi trotoar menjadi lahan berjualan oleh pemerintah.
- c. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) ditinjau dari pandangan fikih

siyāsah melalui siyāsah dusturiyah adalah bahwa Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) sudah sangat sesuai dari tujuan dibuatnya peraturan, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Kemudian bertambahnya fungsi trotoar di samping sebagai tempat bagi para pejalan kaki juga untuk lahan berjualan adalah sebagai bentuk upaya jalan tengah yang diambil pemerintah dalam menyikapi trotoar-trotoar yang terlanjur digunakan sebagai lahan berjualan. Langkah ini juga dapat dikatakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama (yaitu antara pejalan kaki dan pedagang), ini dapat dilihat dari ketentuan surat perizinan menggunakan trotoar sebagai lahan berjualan yang cukup ketat dan menjunjung tinggi hak-hak pejalan kaki.

Dari penelitian tersebut di atas perbedaan skripsi penulis terletak pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima berkaitan dengan trotoar, artinya penulis khusus meneliti tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang berkaitan dengan penggunaan trotoar bagi pejalan kaki dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).³

2. Peraturan Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 butir (5) menyatakan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

3. Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 butir (4) menyatakan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel.

4. Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 butir 8 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

³ <https://kbbi.web.id/laksana>, Diakses pada tanggal 29/08/2018, Pukul 14.02 WIB.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.

5. Penataan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Penataan merupakan sebuah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan dan penyusunan.⁴

6. Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Pasal 1 huruf (d) menyatakan Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak

7. Pejalan Kaki

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJR/97, Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan.⁵

8. Trotoar

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan

⁴ <https://kbbi.web.id/tata>, Diakses pada tanggal 29/08/2018, Pukul 13.53 WIB.

⁵ <http://digilib.unila.ac.id/2086/8/BAB%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 29/08/2018, Pukul 13.59 WIB.

untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan bagi pejalan kaki di Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan kajian metode Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

2006 Tentang Jalan bagi pejalan kaki di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentuk Perundang-Undangan
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan
- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
- 8) Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum Nomor 032/T/BM/1999 Lampiran Nomor 10 Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 76/KPTS/Db/1999.
- 9) Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 62 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota No 45 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari literatur kebijakan pemerintah dan hasil penelitian terkait kebijakan pemerintah dan pengelolaan trotoar. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, website internet, surat kabar dan kuisisioner yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal Ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan jurnal ilmiah mengenai permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber.

4. Narasumber

- a. Bapak Syahrudin Alwi selaku Sub Bagian Perundang-Undangan Kota Yogyakarta.
- b. Bapak FX. Prasanto Hadi selaku Kepala Seksi Pemerintah, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gondokusuman.
- c. Bapak Henu Nugroho selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kotagede.
- d. Bapak Drs., ST. Totok Suryonoto. M. SI., selaku Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas, Pejabat Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Kemasan, Jalan Karanglo, Jalan Mentaok Raya, Jalan Masjid Besar, Jalan Mondorakan dan Jalan Tegal Gendu, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan

lima tugas ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan, mensistematisasikan, menilai, menganalisis dan menginterpretasikannya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari jurnal, buku, dan hasil penelitian serta pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukumnya. Proses berpikir dalam menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/ skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan umum yang berisi narasi atas tinjauan pustaka yang berkaitan dengan variabel penelitian. Yaitu Tinjauan Umum Mengenai Trotoar dan Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, dan pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan analisis data normatif yaitu mengenai Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan bagi pejalan kaki di Kota Yogyakarta dan Alasan Wali Kota Yogyakarta atau Pejabat Pemerintah yang berwenang memberikan ijin kepada pedagang kaki lima untuk berdagang di trotoar.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan.

Saran adalah rekomendasi atau usul untuk memperbaiki sesuai jawaban atas permasalahan.